**JAKSA BIDIK DUGAAN SUAP PROYEK BIBIT KEDELAI, KANTONGI SATU TERSANGKA**



Sumber: <https://www.bimakini.com/>

Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan korupsi pengadaan bibit kedelai di Lombok Tengah tahun 2017 belum juga tuntas. Kejari Lombok Tengah malah membuat penyidikan baru. Jaksa penyidik menemukan indikasi suap. Dugaan suap itu bahkan muncul sebelum indikasi korupsi pada proyek pengadaannya. “Kita indikasi itu (suap). Memang awalnya itu yang digarap, suapnya,” ungkap Kepala Kejari Lombok Tengah Ely Rachmawati ditemui di Mataram, kemarin menjawab pertanyaan soal progres penanganan kasus bibit kedelai tersebut. Ely menegaskan, kasus dugaan suap itu bahkan sudah naik ke tahap penyidikan. jaksa penyidik sedang mendalami pelaku pemberi dengan penerimanya. “Sprindik (surat perintah penyidikan) umum. Ini baru mau tetapkan satu tersangka,” tutur Ely. Dia tidak menyebut rinci nilai suap dimaksud. Demikian juga pelaku yang diduga sebagai pemberi dan penerimanya. Indikasi pelanggarannya seperti diatur dalam pasal 5 dan pasal 11 UU Tipikor. “Kalau indikasi kerugian negaranya kan di pengadaan, di pasal 2, pasal 3 (UU Tipikor). Kalau suapnya pasal 5, pasal 11 (UU Tipikor),” terangnya. Untuk indikasi korupsi pengadaannya, audit kerugian negara lewat BPK RI belum usai. Walaupun auditor dengan jaksa penyidik sudah turun memeriksa kelompok tani penerima bantuan bibit. Bantuan bibit kedelai pada tahun 2017  disalurkan untuk lima kecamatan, yakni Janapria, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya. Saksi yang sudah dimintai keterangan antara lain, pejabat Dinas Pertanian Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Kepala UPT, Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), dan Kelompok Tani penerimaan bantuan dari lima Kecamatan, serta beberapa pejabat terkait lainya. Penerima bantuan bibit kedelai sebanyak 316 kelompok tani yang tersebar di lima kecamatan tersebut. Penyaluran bibit mencakup luasan lahan tanam sekira 10 ribu hektare. Bantuan peningkatan tanam kedelai digelontorkan dengan anggaran Rp12 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2017. Bantuan dana kelompok tani diberikan melalui rekening bank. Dana di rekening dimaksud dipakai membeli bibit kedelai berikut pupuk sesuai dengan spesifikasi seperti diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). **(why)**

**Sumber Berita:**

[https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/290940/Jaksa.Bidik.Dugaan.Suap.Proyek.Bibit.Kedelai,Kantongi.Satu.Tersangka/](https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/290940/Jaksa.Bidik.Dugaan.Suap.Proyek.Bibit.Kedelai%2CKantongi.Satu.Tersangka/). Diakses pada tanggal 14 Maret 2020

**Catatan Berita:**

* Berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa mengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
* Menurut UU No 15 /2006 tentang BPK pasal 1 angka (15) menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
* Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
* Berdasarkan UU No 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka (22) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
* Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP, Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.
* Selanjutnya yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Penyelidik.Penyelidik adalah adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP).